

SKRIPSI
EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENDAMAIKAN PERKARA
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO

Oleh:
RIKI ARMANDO
NPM. 1802031018



Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENDAMAIKAN PERKARA
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RIKI ARMANDO
NPM. 1802031018

Pembimbing: Nawa Angkasa, S.H, M.A

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.fuad.metrouniv.ac.id, e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Munaqosyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : Riki Armando
NPM : 1802031018
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENDAMAIKAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqasyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2023
Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 196710252000031003

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENDAMAIKAN
PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
METRO
Nama : Riki Armando
NPM : 1802031018
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqasyah Prodi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2023
Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 196710252000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : 0071 / 10.28.2 / 0 / PP-00.9 / 01 / 2024

Skripsi dengan Judul: EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENDAMAIKAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO, disusun oleh: RIKI ARMANDO, NPM: 1802031018, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 20 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, S.H., M.A.

Penguji I : Dr.Mufliha Wijayati, M.S.I.

Penguji II : Dr.Ryan Erwin Hidayat, M.Sy.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih. M.H.



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENDAMAIKAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO

Oleh :

RIKI ARMANDO
NPM : 1802031018

Pengadilan Agama Metro sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan salah satunya mengadili perkara-perkara. Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam di Indonesia mempunyai wewenang dalam bidang kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, selain itu pengadilan Agama juga mengadili terkait dengan perceraian. Perceraian sendiri memiliki angka perkara yang banyak di Pengadilan Agama Metro. Perceraian adalah perkara yang melibatkan antara suami dan istri. Jika perceraian diajukan oleh sang suami maka disebut cerai talak dan apa bila perceraian diajukan oleh istri maka disebut cerai gugat. Lalu dalam persidangan jika dalam persidangan pertama dihadiri oleh kedua belah pihak maka kedua belah pihak dianjurkan untuk mengikuti proses mediasi. Mediasi merupakan salah satu upaya damai diluar pengadilan yang ditengahi oleh mediator. Untuk mediator sendiri bisa menggunakan mediator non hakim yang bersertifikat atau hakim yang ada di Pengadilan Agama. Dalam prosesi mediasi ini untuk perkara perceraian sendiri banyak sekali mengalami kegagalan dan sedikit berhasil, hal ini tentu disebabkan ada beberapa faktor. Antaranya ialah kehadiran para pihak, pengetahuan para pihak tentang mediasi, adanya i'tikad baik, kerumitan masalah dan mediator

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakefektifitas mediasi saat mendamaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil dari penelitian ini Mediasi di Pengadilan Agama Metro tidak efektif. Hal ini biala dilihat dari 540 perkara hanya 85 perkara yang dimediasi lalu hanya 4 perkara yang berhasil dimediasi atau jika dipersenkan hanya 15,7 % perkara yang dimediasi dan 4,7% mediasi yang berhasil. ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifitas mediasi ini, antara lain konflik yang berkepanjangan ,keinginan yang kuat untuk bercerai, kehadiran para pihak, mediator dan tidak ada i'tikad baik

Kata kunci : *efektifitas mediasi, perceraian gugat*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riki Armando

NPM :1802031018

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa sekripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2023
Yang Menyatakan,



Riki Armando
NPM. 1802031018

MOTTO

“Kecemasan tidak menyelesaikan masalah hari ini maupun besok, ai hanya akan menghilangkan kedamaian hari ini”

“Ubah apa yang bisa diubah, upayakan yang terbaik, perihal hasil sudah ditentukan oleh tuhan”

“ Mengapa menyesali apa yang telah digariskan untukmu”

“menganggap dirimu terbaik bukan hal baik”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang paling dalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta Bapak Musijan dan Ibu Sulastri yang tak kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memotivasi, serta senantiasa memberikan dukungan penuh demi keberhasilan penulis;
2. Orang-orang terdekat saudara, tetangga, sahabat, yang senantiasa memberi bantuan dan dukungan secara moril;
3. Ahmad Vikri Khoirulanam, yang senantiasa direpotkan ketika berada dimetro untuk menyelesaikan ini.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan tepat waktu. Peneliti menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu peneliti mengucapkanterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro;
- Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah;
- Ibu Nancy Dela Oktara, M.Sy sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah;
- Bapak Nawa Angkasa, S.H., M.A sebagai pembimbing Skripsi;
- Bapak dan Ibu dosen/karyawati yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan fasilitas guna menyelesaikan Skripsi ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan dari penulisan Skripsi ini mengingat keterbatasan kemampuan peneliti. Peneliti berharap dengan tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Metro, Desember 2023

Peneliti,



Riki Armando

NPM. 1802031018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITSA PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Efektivitas Mediasi	15
1. Pngertian Efektivitas Mediasi	15
2. Landasan Hukum Mediasi	17
3. Tahapan Pelaksanaan Mediasi	20
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi	24
5. Manfaat Mediasi	26

B. Perceraian Gugat	27
1. Pengertian Perceraian Gugat	27
2. Alasan Perceraian	31
3. Tata Cara Perceraian.	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Temuan Lapangan	48
C. Pembahasan	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Metro	44
Gambar 4.2 Struktur Pengadilan Agama Metro	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.¹

Tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara satu individu dengan individu lain, pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang. Pernikahan menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat alamiah manusia yang hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian mereka.²

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam

¹ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), h. 1

² Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Ahwal al-Syahiyyah fi Syariah al-Islamiyah*. (Beirut: Dar al-Qalam, tth), h. 15-16

perkawinan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.

Sebagai negara hukum yang tunduk kepada *theruleoflaw*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*toenforcethetruthandjustice*).³

Pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Badan peradilan merupakan bagian dari salah satu kekuasaan trias politika dalam bidang yudisial, yang berfungsi sebagai pelaksana Undang-undang, badan peradilan bertugas mengadili setiap perkara-perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Di Indonesia badan peradilan dibedakan menjadi dua yaitu: badan peradilan umum, dan badan peradilan agama yang khusus bagi umat Islam.

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam di Indonesia mempunyai wewenang dalam bidang kewarisan, wasiat,

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet; VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229

hibah, wakaf dan shadaqah, selain itu pengadilan Agama juga mengadili terkait dengan perceraian.⁴

Dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu melalui lembaga perdamaian (dading), maksud pasal di atas dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai jalur yang digunakan masyarakat agar perkara atau sengketa bisa diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pasal 130 HIR11/Pasal 154, mengatur mengenai perdamaian, pasal tersebut mengatur bahwa pada hari sidang pertama dan dihadiri oleh para pihak, pengadilan melalui ketua hakim majelis berusaha untuk mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi, jika perdamaian disepakati kedua belah pihak, maka majelis hakim menetapkan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan patutnya putusan, terhadap penetapan dari majelis hakim tersebut jika terjadi sengketa tidak dapat diupayakan banding, apalagi kasasi.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang paling baik demi tegaknya hukum dan keadilan. Salah satu inovasi yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung adalah mediasi, yang mana hal tersebut merupakan suatu inovasi kreatif guna mengoptimalkan perdamaian para pihak yang berperkara/bersengketa serta untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan.

⁴ Darwan Print, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 12.

Langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka menanggulangi penumpukan perkara serta layanan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan adalah dengan mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif atau non litigasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mediasi dalam proses peradilan atau litigasi, yakni dalam rangka untuk mencapai perdamaian, maka digunakanlah proses mediasi ini, yang dalam prakteknya pelaksanaan mediasi ini dilakukan setelah sidang pertama.⁵

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang ada dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam rangka bertujuan untuk memberikan akses memperoleh keadilan serta penyelesaian perkara secara sederhana, cepat serta biaya ringan.

Namun pada Tahun 2008 ditemukan beberapa masalah, sehingga penerapan mediasi di pengadilan tidak efektif. Mahkamah Agung menyadari bahwa Perma No.1 Tahun 2008 terdapat kendala-kendala dalam implementasinya seperti tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dan kurang komplitnya peraturan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang semula diharapkan, hal ini antara lain karena tidak adanya itikad baik para pihak untuk menghadiri proses mediasi.⁶

⁵ Abdul Halim, "Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian", dalam <http://www.badilag.net>(diakses 3 septeber 2022

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*,(Cet. II; Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, 2011), h. 183.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih maksimum. Berdasarkan alasan tersebut, maka Mahkamah Agung melakukan penelitian dan mengkaji kembali kelemahan-kelemahan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, dengan tidak menghilangkan ciri dan asas mediasi tradisional yang telah ada dalam masyarakat Indonesia.

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (win-win solution), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.⁷ Pengadilan dalam praktik penyelesaian perkara

⁷ Nurhidayah, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa Pada Pengadilan Agama Sungguminasa". Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 8.

membutuhkan waktu lama dan berlarut-larut, yang meliputi beberapa tahapan dan prosedur persidangan dimulai pendaftaran gugatan, penentuan hakim kemudian proses pemanggilan para pihak dan sampai pada penjatuhan putusan, proses penyelesaian juga terlalu formalitas, sukar dipahami dan tidak ada jaminan atas kepastian hukum sehingga untuk memperoleh keadilan tidak cepat.

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dalam tahun 2022 ada 540 kasus perceraian gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Metro dan 85 kasus perceraian gugat yang dimediasi terjadi di pengadilan Agama Metro dan hanya 4 pasang yang tidak jadi untuk bercerai. Dengan data yang didapatkan pada observasi awal dapat dikatakan jika mediasi di Pengadilan Agama Metro berjalan tidak efektif.

Kurang efektifnya mediasi menurut Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. pertama kehadiran para pihak, sering sekali para pihak tidak hadir dalam mediasi dan ini mengakibatkan kegagalan mediasi. Kedua, pengetahuan para pihak tentang proses mediasi menjadi salah satu faktor kurang efektifnya mediasi, para pihak mengikuti mediasi hanya untuk prosedur persidangan bukan berdasarkan upaya damai. Ketiga kurangnya i'tikad baik dari para pihak dalam menjalani mediasi. Yang terakhir tingkat rumitnya perkara.⁸

⁸ Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syariah Banda Aceh)*, 2017, h 221

Dari berbagai uraian permasalahan di atas yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu Efektifitas Mediasi Dalam Mendamaikan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Metro.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti deskripsikan di atas, terdapat pokok masalah yang akan dijadikan sebagai fokus utama dalam penelitian ini :

Apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifitas mediasi dalam mendamaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Supaya mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakefektifitas mediasi saat mendamaikan perkara cerai gugat di pengadilan agama metro.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat memperkaya keilmuan dalam bidang hukum acara perdata terutama mengenai proses mediasi di pengadilan.
- b. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan terkait proses mediasi di Pengadilan Agama untuk perkara cerai.

D. Penelitian Relevan

Peneliti akan memaparkan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu agar tidak terjadi persamaan dari kajian yang dilakukan. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Lina Afifah Litti pada tahun 2020 dengan judul Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian sebagai berikut (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur).

Dengan hasil bahwa Efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif di berbagai macam hal antara lain Tingkat kesadaran pihak yang berperkara rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya. Ketidakhadiran para pihak, hal ini yang menyulitkan mediator dalam melakukan proses mediasi. Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai, adalah faktor utama yang menjadi penyebab belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur.⁹

⁹ Nur Lina Afifah Litti, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, 2020

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diangkat adalah pembahasan tentang mediasi dalam perkara di pengadilan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang akan diangkat kepada perkara perceraian gugat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Karlina pada tahun 2019 dengan judul "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare" hasil penelitian yaitu tingkat keberhasilan mediasi belum bisa dikatakan maksimal, karena hanya 11 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dari 95 perkara cerai gugat yang ditangani di Pengadilan Agama Parepare atau hanya mencapai 11,58% di tahun 2018.

Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut: Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan, Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Parepare masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya, Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah dan Kurangnya Mediator di Pengadilan Agama Parepare.¹⁰

Persamaan dengan penelitian yang akan diangkat yaitu fokus penelitian terkait Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di

¹⁰ Karlina, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare*, 2019

Pengadilan Agama. Perbedaannya yaitu tempat penelitian dan tahun pengambilan data.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Komang Gede Pasek Susila Dan Made Emy Andayani Citra pada tahun 2021 dengan judul penelitian "Efektivitas Mediasidalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura" Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu Undang-undang, Pegawai hukum pengadilan, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum dalam proses mediasi, masyarakat dan kebudayaan yang berkembang. Kelima faktor keberhasilan mediasi dijadikan sebagai alat ukur efektivitas suatu proses mediasi, berhasil atau gagal terlaksananya mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura. Berdasarkan data, mediasi di Pengadilan Negeri Amlapura masih banyak yang tidak berhasil.

11

Persamaan dengan penelitian yang akan diangkat yaitu pembahasan tentang mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan. Perbedaannya yaitu pada fokus penelitian, penelitian yang akan diangkat terfokus kepada perkara perceraian gugat dipengadilan agama.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wira Purwadi pada tahun 2021 dengan judul Analisis Efektifitas Mediasi Pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama

¹¹Komang Gede Pasek Susila Dan Made Emy Andayani Citra, *Efektivitas Mediasidalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura*, 2021

Manado ada beberapa kendala yang ditemukan, yaitu seperti kendala yang ditimbulkan oleh para pihak maupun kendala yang terdapat pada ruang lingkup di Pengadilan Agama Manado yang membuat pelaksanaan mediasi kurang berjalan lancar dan kurang efektif baik pada cerai talak maupun cerai gugat.¹²

Persamaan dengan penelitian yang diangkat yaitu pembahasan mengenai efektifitas mediasi . sedangkan perbedaannya yaitu fokus penelitian, fokus penelitian ini kepada perkara cerai gugat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah pada 2017 dengan judul Efektifitas Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum memuaskan atau belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyak perkara yang menumpuk serta gagal dimediasi.¹³

Persamaan dengan penelitian yang diangkat yaitu pembahasan mengenai efektifitas mediasi . Perbedaan dengan penelitian yang diangkat yaitu fokus penelitian yaitu fokus pada cerai gugat, sedangkan penelitian diatas berdasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2008.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Mustika pada tahun 2015 yang berjudul Efektifitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi. Dengan hasil Implementasi mediasi dinilai

¹² Wira Purwadi *Analisis Efektifitas Mediasi Pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado.*, 2021

¹³ Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah *Efektifitas Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*. 2017

belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tingkat keberhasilan mediasi tidak sebanding dengan jumlah perkara perceraian yang dimediasi.¹⁴

Persamaan dengan penelitian yang diangkat ialah pembahasan mengenai efektifitas sebuah mediasi dalam perkara cerai . sedangkan perbedaannya penelitian yang diangkat lebih terfokus pada perkara cerai gugat.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Arum Kusumaningrum, Yunanto dan Benny Riyanto pada tahun 2017 dengan judul Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang. Memperoleh hasil bahwa mediasi di Pengadilan Negeri Semarang kurang efektif disebabkan oleh kurang patuhnya masyarakat mengikuti proses mediasi.

Persamaan dengan penelitian yang diangkat ialah pembahasan mengenai efektifitas sebuah mediasi dalam perkara cerai pada Pengadilan Negeri. sedangkan perbedaannya penelitian yang diangkat lebih terfokus pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Muizzudin dan Achmad Asfi Burhanudin pada tahun 2020 dengan judul Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Percerian Di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan hasil mediasi pada tahun 2017 tidak efektif akibat tidak ada

¹⁴ Dian Mustika *Efektifitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi*. 2015

perkara baik cerai gugat maupun cerai talak yang dicabut setelah melakukan mediasi.¹⁵

Persamaan dengan penelitian yang diangkat ialah pembahasan mengenai mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Serta perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat ialah fokus pembahasan yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas mediasi dalam mendamaikan perkar cerai gugat.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Rayani Sargih dan Maria Ferba Editya Simanjuntak pada tahun 2020 dengan judul Efektivitas Mediasi sebagai *Alternative Dispute Resolution* Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pematangsiantar. Memperoleh hasil dimana mediaasi di Pengadilan Agama Pematangsiantar dilakukan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Tingkat kepatuhan \ itikad baik dari para pihak masih rendah dan didukung oleh keinginan yang kuat untuk bercerai. Ini menyebabkan adanya mediasi yang berhasil dan gagal.¹⁶

Persamaan dengan penelitian yang diangkat ialah pembahasan mengenai efektifitas sebuah mediasi dalam perkara perceraian. sedangkan perbedaannya penelitian yang diangkat lebih terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas mediasi dalam mendamaikan perkar cerai gugat.

¹⁵ Mohammad Muizzudin, Achmad Asfi Burhanudin *Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Percerian Di Pengadilan Agama Kota Kediri*, 2020

¹⁶ Rayani Sargih, Maria Ferba Editya Simanjuntak *Efektivitas Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pematangsiantar*. 2020

10. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Kurniawan, Surni Kadir dan Gazali pada tahun 2020 dengan judul Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Percerian Di Pengadilan Agama Pali Kelas 1A. Memperoleh hasil mediasi belum efektif diakibatkan dua faktor yang pertama tingkat kesadaran pihak yang masih rendah, egois dan tidak beritikad baik. Kedua peran hakim mediator yang kurang maksimal dikarenakan belum bersertifikat mediator dari Mahkamah Agung.¹⁷

Persamaan dengan penelitian yang diangkat ialah pembahasan mengenai efektifitas sebuah mediasi dalam perkara perceraian. sedangkan perbedaannya penelitian yang diangkat lebih terfokus pada perkara cerai gugat.

¹⁷ Bambang Kurniawan, Surni Kadir, Gazali *Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Percerian Di Pengadilan Agama Pali Kelas 1A*. 2020

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Mediasi

1. Pengertian Efektivitas Mediasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi (bahasa) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti pengaruhnya, akibat dan kesannya.¹ Efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, baik dalam menggunakan data, sarana, maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Berdasarkan teori efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :²

- a. Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Penegak hukum
- c. Sarana dan fasilitas penegak hukum
- d. Masyarakat atau lingkungan dimana hukum itu berlaku
- e. Kebudayaan

Adapun keterkaitan antara Mediasi dengan teori efektivitas ini adalah berdasarkan pada 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri,

¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (cet I; Jakarta: PT. Raja GraFindo Persada, 2008), h.8

² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) h .8.

faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. apabila keseluruhan faktor tersebut dapat terpenuhi maka penerapan mediasi akan berjalan secara efektif, karna tolak ukur suatu hukum dapat berjalan dengan efektifnya dalam hal ini Mediasi ditentukan oleh 5 (lima) faktor ini. Adapun teori efektifitas ini bersifat netral. akan dikatakan efektif bila mediasi itu berhasil dan dikatakan tidak efektif bila mediasi tidak berhasil.³

Mediasi berasal dari bahasa inggris mediation, yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁴

Mediasi sendiri memiliki tujuan yaitu mendapatkan kesepakatan dalam forum, kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak yang berperkara dibantu oleh mediator. Dapat dikata sebuah efektifitas mediasi itu dapat dilihat jika mediasi itu tepat sasaran atau dengan kata lain mediasi yang berujung pada kesepakatan damai.

Peran dan fungsi mediator, membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka sengkatakan. Penyelesaian yang hendak diwujudkan dalam mediasi adalah compromise atau kompromi di antara para pihak. Dalam mencari kompromi, mediator memperingatkan,

³ Rachmad Rizki Aulawi, *Efektifitas mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu*. 2019.h 48

⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 59.

jangan sampai salah satu pihak cenderung untuk mencari kemenangan. Sebab kalau timbul gejala yang seperti itu, para pihak akan terjebak.

Selain mediasi sebagai fungsi untuk mendamaikan para pihak dikenal juga BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) dimana badan tersebut dibentuk oleh Departemen Agama sekarang berubah menjadi Kementerian Agama, tidak jauh berbeda fungsinya dengan mediasi yakni mendamaikan pihak yang beragama Islam yang ingin bercerai.⁵ Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 28 menyebutkan bahwa: “Pengadilan Agama Islam mendapat penjelasan, berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan dapat meminta bantuan kepada badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4) setempat, agar suami istri di nasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.⁶

2. Landasan Hukum Mediasi

1) Dasar Hukum Islam

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah dengan tujuan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar penyelesaian dalam setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (Ishlah). Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Anfal ayat 61 yang berbunyi:⁷

⁵*Ibid. h. 59*

⁶Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Hukum Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 645

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 184

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

Artinya :”Dan jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. Al-Anfal (8): 61.)

Pernyataan ayat di atas menandakan bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar, maka damaikanlah mereka. Perdamaian itu hendaknya dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.

2) Landasan Formil

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.01 Tahun 2002 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2003 telah diatur tentang mediasi. SEMA No. 01 Tahun 2002 diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul :”Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR). Penerbitan SEMA tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil rakernas MA di Yogyakarta tanggal 24-27 September 2001.Motivasi yang mendorong adalah untuk membatasi perkara kasasi secara substantif.Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara pada tingkat kasasi.Namun demikian, eksistensinya SEMA No.01 Tahun 2002 ini tidak banyak memberi dampak bagi perubahan sistem dan penyelesaian perkara. Melainkan perkara tetap berlangsung dan disidangkan melalui proses peradilan biasa. Oleh karena itu disempurnakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003.

Pada tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan PERMA No.02 Tahun 2003 sebagai pengganti SEMA di atas.Pasal 17 PERMA menegaskan “dengan berlakunya peraturan Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (Eks pasal 130 HIR/154 Rbg) dinyatakan tidak berlaku.⁸

Terhadap beberapa alasan yang mendorong diterbitkannya PERMA No. 02 Tahun 2003, yaitu :

- a) Menguasai penumpukan perkara sehingga perlu diciptakan suatu instrumen efektif yang mampu mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan, dan instrumen yang dianggap efektif dalam hal ini adalah melalui mediasi
- b) SEMA No. 01 Tahun 2002 dianggap belum lengkap, sema tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi kedalam sistem pengadilan secara memaksa (compulsary) melainkan masih bersifat voluntary, akibatnya SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamain.
- c) Pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg. Dianggap tidak memadai, dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa cara penyelesaian perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, masih belum cukup

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 242

mengatur tata cara/proses mendamaikan yang pasti, tertib dan lancar.

3. Tahapan Pelaksanaan Mediasi

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Bila proses baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal. Berikut tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008:

1) Tahapan Pra Mediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis Hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan.

Setelah menjelaskan prosedur mediasi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Para pihak boleh memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator.

Bila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator, Majelis Hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat.

Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu selama 40 (empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas) hari kerja (Pasal 13 Ayat [3] dan [4]).

2) Pembentukan Forum.

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara²² kepada mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim.

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

3) Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus (Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Lihat Pasal 1 angka 4

PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kaukus dilakukan agar para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator lebih luas dan rinci yang mungkin tidak disampaikan disaat bertemu dengan pihak lawan.), mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

4) Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan.

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

- a) sesuai kehendak para pihak;
- b) tidak bertentangan dengan hukum;
- c) tidak merugikan pihak ketiga;
- d) dapat dieksekusi; dan
- e) dengan iktikad baik.

5) Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi.

Pasal 16 Ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.

Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun PERMA tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga penentuan siapa yang akan dijadikan ahli dalam proses mediasi sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak.

6) Berakhirnya Mediasi.

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. Pertama, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di sidang pengadilan.

7) Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum.

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Metro telah dilakukan dengan upaya-upaya maksimal untuk mencapai sebuah keberhasilan mediasi, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak mediator terutama dari pihak yang bersengketa. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Metro yaitu sebagai berikut:

1. .Kehadiran para pihak

kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting dalam pelaksanaan mediasi, seringkali para pihak menunda-nunda atau tidak berhadir pada saat proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.

2. Pengetahuan para pihak tentang proses mediasi.

Tidak pahamnya para pihak tentang proses mediasi, para pihak menganggap mediasi hanyalah sebuah prosedur ataupun tata cara dalam menjalankan proses persidangan, para pihak mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, karena pada dasarnya

upaya-upaya damai telah mereka lakukan sebelum perkara dibawa ke pengadilan, para pihak hanya mengikuti mediasi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi.

3. .Kurangnya i'tikad baik dari para pihak

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai watak dan sifat yang berbeda-beda, banyak diantara para pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi hanya karena prosedur yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Pihak yang merasa terpaksa menjalani prosedur mediasi ini menunjukkan sikap sepele atau menganggap remeh proses mediasi tersebut.

4. Tingkat kerumitan perkara

Tingkat kerumitan perkara menjadi salah satu kendala yang paling serius yang ada pada Pengadilan Agama Metro dalam perkara perceraian. Jika perkara perceraian yang diajukan memiliki masalah rumah tangga seperti adanya orang ketiga atau ditinggal salah satu pihak dalam kurun waktu yang lama, kemungkinan perkara tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendapat kesepakatan damai dalam mediasi.⁹

5. Mediator

Mediator memiliki peran penting dalam mediasi. Namun di beberapa pengadilan jumlah mediator dengan jumlah perkara tidak

⁹Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, 2017, h 221

sepadan ini dapat mengakibatkan kurang optimalnya sebuah mediasi.

5. Manfaat Mediasi

Sehubungan dengan hal diatas terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari wujud perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan perdamaian. Menurut Abdul Manan,¹⁰ yaitu :

1) Mempunyai kekuatan hukum tetap

Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan keikhlasan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh perdamaian itu. Dalam pasal 130 Ayat (2) HIR dikemukakan itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat.

2) Tertutup upaya banding dan kasasi

Dengan terjadinya perdamaian diantara para pihak, berani terhadap putusan perdamaian itu tertutup upaya banding dan kasasi. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa putusan perdamaian itu sejak ditetapkan oleh hakim menjadi putusan perdamaian itu adalah pasti dan tidak ada penafsiran lagi, langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, h. 159-169

3) Memiliki kekuatan eskutorial

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majelis hakim mempunyai kekuatan pengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian. Nilai dari putusan perdamaian itu adalah sama dengan putusan pengadilan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tingkat pengabisan.

Kembali kefokus kajian, bahwa pelaksanaan perdamaian melalui mediasi memiliki beberapa manfaat, yaitu :

- 1) Proses mediasi lebih cepat.
- 2) Biaya murah atau minimal cost (zero coat), pada dasarnya hampir tidak memerlukan biaya dibanding dengan proses peradilan.
- 3) Dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau dapat memberi penyelesaian yang lebih memuaskan atas penyelesaian sengketa, karena penyelesaian lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan pesaudaraan berdasarkan perundingan dan kesepakatan dari pada pendekatan hukum dan bergairing power.¹¹

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan.....*, h. 237

berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri¹². Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Terdapat 2 macam perceraian di Pengadilan Agama yaitu:

a. Cerai gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) mensetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.¹³

b. Cerai talak

Talak bermula ada perkataan Ath-Thalaq artinya meninggalkan perjanjian atau bisa dikatakan cerai talak ialah upaya perceraian yang dilakukan suami terhadap istri di Pengadilan Agama yang berahir dengan ucapan talak oleh suami didepan hakim pengadilan.

1) Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di

¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: 164

¹³ H. Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 81

depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam, talak merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat¹⁴.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits, yakni :

Artinya: “*Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian*” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al Hakim dan sejumlah perawi lainnya dari Abdullah bin Umar ra.)

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Selain itu, perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.

¹⁴ Zainnudin Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002) h.906

2) Menurut Peraturan Perundang-undangan

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.¹⁵

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian;
- b) Perceraian;
- c) Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,

¹⁵Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002) h.908

- c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39).

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

- a) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
 b) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri

2. Alasan Perceraian

Setiap perceraian yang terjadi tentu didasari atau dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam perkawinan. Perceraian yang tanpa alasan adalah perceraian yang hukumnya haram. Dalam fikih tidak disebutkan terperinci tentang alasan-alasan yang menyebabkan perceraian, akan tetapi dijelaskan tentang beberapa tindakan yang bisa menyebabkan perceraian seperti syiqaq, nusyuz, zhihar, li'an, dan ila'. Pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini.¹⁶

¹⁶Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007) h. 129

Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁷

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di samping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut :

¹⁷ M. Yahya, H. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembukian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 133

- 1) Suami melanggar taklik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

3. Tata Cara Perceraian.

Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang prosedur cerai talak di Pengadilan Agama. Pada pasal berikutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang prosedur cerai gugat sebagai berikut :

- 1) Suami atau istri atau kuasanya mengajukan cerai gugat pada pengadilan agama yang mewilayahi daerah hukum penggugat. Jika tergugat berada di luar negeri maka pengadilan agama menyampaikannya melalui perwakilan RI setempat.
- 2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari.
- 3) Pada sidang pemeriksaan gugatan, suami istri datang sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memanggil yang bersangkutan hadir sendiri.
- 4) Mediasi yang dilakukan oleh hakim dan selama perkara belum diputuskan maka usaha perdamaian dapat dilakukan setiap kali sidang.

- 5) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejakjatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.
- 6) Setelah diputus perceraian maka pengadilan agama menyampaikan salinan putusan kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari keduanya. Untuk selanjutnya panitera pengadilan agama mengirimkan: satu helai salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman istri untuk dicatatkan dan surat keterangan bahwa putusan perceraian berkekuatan hukum tetap kepada suami istri atau kuasanya.

Tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
- 3) Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.

- 4) Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*FieldResearch*) yaitu suatu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.¹ Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Metro berkaitan dengan efektivitas mediasi dalam mendamaikan perkara cerai gugat.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul dan fokus penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan adanya penerapan metode kualitatif.²

Tujuan penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat

¹S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 11

serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung mengenai masalah yang peneliti teliti. Maka sifat penelitian dalam penulisan proposal ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan secara sistematis efektivitas mediasi dalam mendamaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Metro.³

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴ Penelitian ini mengunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.⁵ Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data melalui wawancara kemudian peneliti olah. Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu wawancara dengan bapak Drs. Joni Jidan selaku Hakim dan medirator di Pengadilan Agama Metro yang memahami kasus tersebut.

³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 8

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 172

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu menunjuk anggota populasi tertentu yang dilakukan atas pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu.⁶ Artinya peneliti memilih secara sengaja populasinya sesuai dengan persyaratan yang meliputi ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik sesuai dengan sampel dalam penelitian ini..⁷

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸ sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan tambahan atau penunjang. Pada penelitian ini hasil dari sumber data sekunder berupa data kepustakaan seperti buku-buku, dokumen, artikel, jurnal, skripsi yang menunjang proposal ini.

⁶*Ibid.*, 183

⁷*Ibid.*, 174

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137

Data sekunder yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu jurnal, skripsi dan artikel terkait masalah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, disini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi diantaranya:

a) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden.⁹

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur atau terpimpin, wawancara tidak terstruktur atau bebas, dan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin.¹⁰ Wawancara terstruktur atau terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus yang sekaligus alternatif jawaban telah disediakan. wawancara tidak terstruktur atau

⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 170

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipt, 2010), 199

bebasartinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang dikumpulkan. Yang mana narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Sedangkan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur atau terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur atau bebas.

Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana peneliti membawa pertanyaan yang telah disiapkan dan juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah dipaparkan narasumber. Adapun subjek dari metode wawancara ini adalah bapak Drs. Joni Jidan selaku Hakim dan mediator Pengadilan Agama Metro.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹¹

Menurut SuharsimiArikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹²

Dengan demikian dalam penelitian ini dokumentasi digunakan dapat berupa arsip, dokumen ataupun foto yang mendukung tentang

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 82

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 199

efektifitas mediasi dalam mendamaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³ Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat iteratif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program.¹⁴

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data yang dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang didapatkan, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik kesimpulan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis dengan pola pikir induktif. Teknik analisis induktif merupakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011), 331

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 191

kemudian diteliti untuk menghasilkan pengertian umum.¹⁵ Dengan demikian, berdasarkan identifikasi upaya damai melalui mediasi dalam perkara cerai gugat, peneliti menggali informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut kemudian menganalisa data yang berupa fakta-fakta yang dikumpulkan yaitu hasil wawancara dan dokumentasi dari Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Kota Metro yang diolah dengan mengadakan teori yang terjadi di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

¹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 36

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama Metro merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Metro dalam melayani dan mengayomi masyarakat pencari keadilan, melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut.

Pengadilan Agama Metro pada awalnya beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 217 Metro sampai tahun 2008 dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah (Metro, Lampung Timur dan Lampung Tengah). Selanjutnya pada Tahun 2009, Kantor Pengadilan Agama Metro pindah alamat di Jalan Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Metro dengan menempati gedung yang lebih sesuai dengan prototype yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dana pembangunan berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008-2009 pada DIPA Pengadilan Agama Metro, dengan No.IMB 1/K.2/IMB/2009 tanggal 05 Januari 2009.¹

¹Profil, Situs Resmi Pengadilan Agama Metro, <https://www.pa-metro.go.id> (11juni 2023)

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Metro

Gambar 4.1

Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Metro



Wilayah Yurisdiksi Pa Metro :

- a. Kecamatan Metro Pusat
 1. Kelurahan Metro
 2. Kelurahan Imopuro
 3. Kelurahan Hadimulyo Timur
 4. Kelurahan Hadimulyo Barat
 5. Kelurahan Yosomulyo
- b. Kecamatan Metro Utara
 1. Kelurahan Banjarsari
 2. Kelurahan Purwoasri
 3. Kelurahan Karangrejo
- c. Kecamatan Metro Selatan
 1. Kelurahan Rejomulyo
 2. Kelurahan Margorejo
 3. Kelurahan Margodadi
 4. Kelurahan Sumpersari Bantul
- d. Kecamatan Metro Barat
 1. Kelurahan Mulyojati
 2. Kelurahan Mulyosari
 3. Kelurahan Ganjar Agung
 4. Kelurahan Ganjar Asri
- e. Kecamatan Metro Timur
 1. Kelurahan Iringmulyo

2. Kelurahan Yosodadi
3. Kelurahan Yosorejo
4. Kelurahan Tejosari
5. Kelurahan Tejo Agung⁴

3. Visi Misi Pengadilan Agama Metro

Visi Pengadilan Agama Metro :

”Terwujudnya Pengadilan Agama Metro yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Metro :


- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro³

⁴Wilayah Yuridiksi, Situs Resmi Pengadilan Agama Metro, <https://www.pa-metro.go.id> (11 juni 2023)

³Visi Misi, Situs Resmi Pengadilan Agama Metro, <https://www.pa-metro.go.id> (11 juni 2023)

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro

Gambar 4.2 Struktur Pengadilan Agama Metro



B. Temuan Lapangan

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Mediasi Dalam Mendamaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Metro

Peneliti melakukan survei untuk mendapatkan berapa banyak perkara yang masuk dalam kurun waktu 2018 sampai 2022. Berikut merupakan tabel data perkara cerai gugat yang masuk dan yang dimediasi serta yang berhasil dari tahun 2018 sampai 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Perkara cerai gugat	1658	418	655	609	540
Perkara yang dimediasi	156	57	93	73	85
Mediasi yang berhasil	6	2	25	10	4

Dapat dilihat perkara cerai gugat terbanyak ada di tahun 2018 dengan 1658 perkara cerai gugat, dari itu hanya 156 perkara yang dimediasi dan hanya 6 yang berhasil. Lalu pada tahun 2019 terdapat 418 perkara cerai gugat dan 57 nya melakukan mediasi dengan 2 mediasi yang berhasil. selanjutnya pada tahun 2020 ada 655 perkara cerai gugat dan 93 diantaranya melakukan mediasi 25 berhasil dimediasi. Pada 2021 ada 609 perkara cerai gugat 73 melakukan mediasi dan 10 yang berhasil. lalu pada 2022 ada 540 perkara 58 mediasi dan 4 yang berhasil. dari tabel tersebut bisa dilihat angka keberhasilan mediasi tertinggi ada pada tahun 2020. Lalu angka terendah keberhasilan mediasi ada pada 2019, namun untuk persentase terendah keberhasilan mediasi ada pada 2018 karena dari 156 hanya 6 yang berhasil.

Untuk mediasi sendiri diberikan waktu 30 hari setelah ditunjuk mediator oleh pemimpin sidang. Dalam prosesnya ada 3 tahapan yaitu :

a. Tahap pramediasi

Ini merupakan tahap awal mediasi dimana mediator menyusun sejumlah langkah persiapan sebelum mediasi dimulai. Ditahap ini mediator membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberi informasi perihal mediasi, mengkoordinasi para pihak, menentukan tujuan para pihak serta waktu dan tempat pertemuan, lalu mediator berusaha menciptakan situasi yang kondusif.

b. Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

c. Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.

Pengadilan Agama Metro memiliki daftar mediator yang disusun oleh ketua pengadilan. Namun untuk Pengadilan Agama Metro belum memiliki mediator yang bersertifikat. Oleh karena itu hakim yang ada di Pengadilan Agama Metro merangkap menjadi Mediator atau dapat disebut hakim mediator. Hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Melihat kualifikasi mediator pada Pasal 9 Ayat (2) sampai dengan Ayat (6) sebagai berikut :

- 2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- 3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

- 4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar, mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- 5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- 6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.

Berikut daftar mediator di Pengadilan Agama Metro¹

Nama	Pekerjaan	Sertifikat
Drs. Ahmad Nur, M.M	Hakim	Tidak Ada
Drs. Joni Jidan	Hakim	Tidak Ada
Drs. Aminudin	Hakim	Tidak Ada
Drs. Yadi Kusmayadi, M.H	Hakim	Tidak Ada

Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs. Joni Jidan selaku Hakim dan Mediator di Pengadilan Agama Metro. Peneliti menanyakan apa kendala yang dihadapi sebagai mediator di Pengadilan Agama Metro ? apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi ? beliau menyampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari mediasi sebagai berikut :²

¹Daftar hakim, Situs Resmi Pengadilan Agama Metro, <https://www.pa-metro.go.id> (11 juni 2023)

²wawancara dengan Drs. Joni Jidan selaku Hakim Mediator pada 10 november 2023

a. Kuatnya keinginan bercerai

Sering kali ditemui dalam mediasi salah satu pihak atau keduanya sudah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama terjadi akibat gagalnya upaya mendamaikan dari pihak keluarga kedua belah pihak. Sehingga ini menyulitkan mediator untuk mengupayakan damai.

b. Konflik yang berkepanjangan

Konflik yang terjadi antara kedua belah pihak terjadi sudah bertahun-tahun, lalu saat bertemu dimediasi emosi dari kedua belah pihak meledak-ledak sehingga tidak dapat menerima masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.

c. Masa depan anak

Anak merupakan hasil dari pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sebagai orang tua sudah sepatutnya memiliki rasa kasih dan sayang kepada anak. Sehingga ini lah yang dapat meluluhkan hati kedua belah pihak untuk berdamai .

d. Konflik ringan

Sering kali pengajuan gugatan cerai diakibatkan emosi sesaat. Pertengkaran merupakan sebuah hal yang wajar dalam rumah tangga, ini bisa dipicu dari kesalahpahaman antara penggugat dan tergugat. Sehingga ketika dimediasi tergugat mengakui

kesalahannya dan penggugat mau memaafkan maka dari sini dapat ditemukan kata damai dari kedua belah pihak.

C. Pembahasan

1. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Mediasi Dalam Mendamaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Metro.

Berdasarkan teori efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto.³ Faktor yang akan penulis kaitakan dengan teori efektifitas hukum ini adalah :

- a. Faktor Yang pertama adalah faktor Hukumnya itu sendiri penulis mengkaitkannya dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- b. Faktor Yang kedua adalah faktor penegak Hukum yakni para pegawai Hukum di lingkungan Pengadilan Agama Metro
- c. Faktor Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum dalam hal ini kantor serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Metro yang menunjang proses mediasi itu sendiri.
- d. Faktor Yang keempat adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kepatuhan Hukum

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo,2007). h. 7.

masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya, yaitu Hukum, penegak Hukum, dan sarana atau fasilitas.

- e. Faktor yang kelima adalah faktor kebudayaa Dalam hal Mediasi di Pengadilan Agama yang kita ketahui para pencari keadilan disana adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat akan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Berdasarkan 5 (lima) faktor tersebut, Penulis menemukan penyebab tidak efektifnya mediasi di Pegadilan Agama Metro, berdasarkan hasil wawancara Dengan Narasumber. Adapun faktor tersebut adalah :

- a. Faktor hukum

Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman pada empat lingkungan peradilan dibawahnya, salah satu fungsi tersebut adalah mengisi kekosongan-kekosongan Hukum dalam undang-undang dengan membuat peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang akan menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakan Hukum secara adil dan bijaksana.⁴

Beberapa aturan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung antara lain Ketentuan mengenai Mediasi didalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia mulai sejak diterbitkannya Ketentuan Mahkamah Agung

⁴ D.Y. Witanto,S.H. *hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama*. (bandung:Alfabeta cv) 2010., h 53.

(PERMA) No. 2 Th. 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini mempunyai tujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Th. 2002. Namun penerapan mediasi dalam PERMA No 2 tahun 2003 masih ditemukan kekurangan yang menyebabkan penerapan mediasi masih tidak efektif.

Maka dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai pembuat aturan, mengeluarkan peraturan baru pengganti PERMA No 2 tahun 2003, yaitu PERMA No 1 tahun 2008 yang membendakan PERMA No 1 tahun 2008 dengan yang baru. Beberapa perubahan dalam PERMA No 1 tahun 2008 antara lain :

- 1) Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi
- 2) Tentang ancaman "*batal demi Hukum*" terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu
- 3) Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi
- 4) Tentang kemungkinan hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator
- 5) Tentang Mediasi dilakukan pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus (Pasal 21)
- 6) Tentang Dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (Pasal 13 Ayat 6)

7) Tentang pedoman perilaku mediator, honorium dan insentif.

Namun pada praktiknya selama ini prosedur mediasi di Pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008, dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi. Adapun yang menjadi PERMA No 1 tahun 2016 ini berbeda antara lain adalah :

- 1) Jangka waktu mediasi yang awalnya 40 hari dipersingkat menjadi 30 hari.
- 2) Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan/tampa didampingi oleh kuasa Hukum, kecuali terdapat alasan yang sah.
- 3) Adanya adanya pengakuan mengenai kesepakatan sebagai pihak (*partial settlement*) yang terlibat didalam sengketa atau kesepakatan sebagai objek sengketa.
- 4) Pengaturan Baru Mengenai Itikad Baik Para Pihak dalam Proses Mediasi⁵ Ketentuan mengenai Itikad Baik para pihak yang menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7

1-⁵ <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-tahun-2016> pada pukul 22:48

PERMA No 1 Tahun 2016. Berbeda dengan PERMA sebelumnya, PERMA No 1 Tahun 2016 ini mengkualifikasikan beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa Hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad Baik (Pasal 7 Ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016), yaitu:

- a) Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah;
- d) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e) Tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Akibat Hukum salah satu pihak atau para pihak beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang beritikad tidak baik itu

merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 PERMA No 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya Hukum lebih lanjut (Pasal 35 Ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016).

Akibat Hukum tidak dapat diterimanya gugatan penggugat pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang diterapkan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 untuk memicu keseriusan penggugat menyelesaikan perkara walaupun masih di tahapan mediasi.

b. Faktor penegak hukum (kualifikasi mediator)

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. mendesain pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator agar mediasi dapat berjalan sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan. Dalam Pasal 19 Ayat (1) para pihak dapat memilih mediator yang telah tercatat dalam daftar mediator pengadilan, ketua pengadilan lah yang mengatur daftar mediator.

Dalam Pasal 13 PERMA No 1 tahun 2016 menjelaskan mengenai mediator yang wajib lulus dan Telah melalui pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung tidak menutup Hakim yang tidak memiliki sertifikasi mediator, dapat menjalankan fungsi mediator dengan syarat terdapat keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikasi. Sesuai dengan Pasa 13 Ayat (2) PERMA No 1 tahun 2016.⁶

Berikut daftar mediator di Pengadilan Agama Metro⁷

Nama	Pekerjaan	Sertifikat
Drs. Ahmad Nur, M.M	Hakim	Tidak Ada
Drs. Joni Jidan	Hakim	Tidak Ada
Drs. Aminudin	Hakim	Tidak Ada
Drs. Yadi Kusmayadi, M.H	Hakim	Tidak Ada

Dari ke 4 hakim tersebut sama-sama melaksanakan mediasi selaku hakim mediator, karena di Pengadilan Agama Metro sayangnya belum ada hakim yang memiliki sertifikat mediator. padahal idealnya setiap hakim harus memiliki sertivikat mediator dengan tujuan sebagai salah satu upaya penjaminan mutu fungsi mediator, tapi dalam keadaan tertentu ketentuan ini dapat

⁶ PERMA No 1 tahun 2016

⁷Daftar hakim, Situs Resmi Pengadilan Agama Metro,<https://www.pa-metro.go.id> (11 juni 2023)

dikesampingkan karna upaya mediasi tidak dapat ditunda hanya karena ketiadaan dan keterbatasan mediator yang bersertivikat.⁸

c. Faktor sarana atau fasilitas

Di Pengadilan Agama Metro terdapat 1 ruang mediasi yang didalamnya terdapat 4 kursi dan 1 meja berbentuk oval ditengah. Ruangan tersebut bisa dikatakan tidak ideal untuk melakukan proses mediasi, walaupun Mahkamah Agung sendiri tidak memberikan standar mengenai ruang mediasi yang ideal.

Dalam sebuah ruangan mendiasi, diupayakan harus memiliki sarana sebagaia berikut .⁹

- 1) Pada ruangan yang digunakan untuk pertemuan Bersama harus memiliki satu set meja dan kursi berbentuk ovak ukuran besar.
- 2) Pada ruangan yang digunakan untuk pertemuan sepihak atau kaukus harus memilik satu set meja dan kursi berbentuk oval ukuran sedang
- 3) Pada ruang tunggu harus memilik satu set meja dan kursi berbentuk bulat kecil.
- 4) Pada ruangan mediasi harus ada dua unit daftar mediator
- 5) Harus ada papan petunjuk yang bertuliskan “ruang tunggu”, “ruang mediasi”, “ruang kaukus”
- 6) Harus ada papan alur mediasi pada setiap ruangan mediasi.

⁸ wawancara dengan Drs. Joni Jidan selaku Hakim Mediator pada 10 november 2023

⁹ Rachmad Rizki Auwali *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu* 2019

- 7) Pada ruangan mediasi harus ada satu unit computer dan printer, lemari dan rak buku, buku register dan satu unit pendingin ruangan jika diperlukan
- 8) Selain itu juga diperlukan alat untuk pertemuan jarak jauh (*teleconference*) jika diperlukan.

Namun dibalik segala kekurangan itu Pengadilan Agama Metro selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik walaupun masih banyak kekurangan dan berusaha memperbaiki diri dalam hal fasilitas dan sarana.

d. Faktor kepatuhan masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memfokuskan pada perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi, adapun yang mempengaruhi kepatuhan para pihak selama proses mediasi, sebagai berikut :¹⁰

- 1) Egoisme dari para pihak yang tidak mau mengalah, merasa dialah pihak yang paling benar sehingga mediator sangat sulit dalam mencari pokok permasalahan dan membuat mediasi tidak berjalan dengan baik.
- 2) Adanya salah satu pihak yang tidak mau kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan mediator, menyebabkan proses menjadi alot.

¹⁰ wawancara dengan Drs. Joni Jidan selaku Hakim Mediator pada 10 november 2023

3) Sudah tidak adanya keinginan untuk rujuk, menyebabkan proses mediasi hanya menjadi formalitas belaka.

4) Adanya pihak yang tidak terbuka ketika mediator menayakan perihal tertentu, sehingga mediator kesulitan dalam menemukan pokok permasalahan utama dan mencapai kesepakatan damai

Berkaitan dengan kebudayaan, penulis menafsirkan dengan budaya masyarakat Muslim Metro yang berperkara di Pengadilan Metro . Karna sesuai dengan Undang-undang No 7 tahun 1989 Pasal 1 butir (1)

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”

Dalam bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat berperkara di pengadilan Agama adalah orang yang beragama Islam dan dalam hal ini yang diamati adalah Kebudayaan Masyarakat Metro yang beragama Islam yang berperkara di Pengadilan Agama Metro

Dalam Islam pada dasarnya perceraian sebaiknya harus dihindari dan merupakan perbuatan halal yang paling dibenci, namun Islam pun tidak melarang perceraian itu sendiri, maka dalam hal ini penulis beranggapan naiknya angka perceraian tiap tahun di Pengadilan Agama Metro dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :¹¹

¹¹ wawancara dengan Drs. Joni Jidan selaku Hakim Mediator pada 10 november 2023

- 1) Ketidaksiapan mental dari para pihak dalam berumah tangga karna perceraian didominasi oleh pihak yang menikah di usia muda.
- 2) Ketidakmampuan suami dalam menafkahi keluarga sehingga menyebabkan istri meminta cerai
- 3) Adanya pihak ke 3 (tiga) pelakor yang mengganggu hubungan suami-istri.
- 4) Terjadinya KDRT yang di lakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mediasi di Pengadilan Agama Metro tidak efektif ini dapat terjadi akibat ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifitas mediasi ini, antara lain :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) Menyatakan bahwa: Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Ayat (2) menyatakan bahwa: Pengadilan di luar lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Dompus adalah: Sidang Pra Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi. Bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Dompus sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.

- b. Faktor penegak hukum, dalam hal ini Pengadilan Agama Metro memiliki 4 hakim mediator dan sayangnya dari ke 4 hakim mediator tersebut belum ada yang memiliki sertifikat mediator.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, di Pengadilan Metro terdapat 1 ruangan Mediasi yang dimana kurang menunjang mediasi.
- d. Faktor kepatuhan masyarakat, faktor ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat terhadap mediasi, seperti keegosisan pihak, pihak yang tidak kooperatif, dan tidak terbukanya pihak kepada mediator.
- e. Kebudayaan, ini bisa dilihat dari banyak perkara perceraian gugat yang masuk pada Pengadilan Agama Metro seperti pada tahun 2018 terdapat 1658 perkara cerai gugat tahun 2019 terdapat 418 perkara cerai gugat pada tahun 2020 ada 655 perkara cerai gugat pada tahun 2021 ada 609 perkara cerai gugat lalu pada tahun 2022 ada 540 perkara cerai gugat. Ini dipengaruhi oleh ketidaksiapan mental dari para pihak dalam berumah tangga, Ketidakmampuan suami dalam menafkahi keluarga, Adanya pihak ke 3 (tiga) pelakor dan tingginya angka KDRT.

B. Saran

1. Diharapkan untuk Mahkamah Agung supaya bisa meratakan penempatan mediator yang bersertifikat di Pengadilan Agama.
2. Diharapkan kepada para suami istri selaku pelaksana rumah tangga agar sebaik mungkin menjaga keutuhan rumah tangga dengan menanamkan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak, serta jika terjadi masalah

dalam keluarga lebih baik tidak buru-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Karena semua hal dapat diselesaikan secara baik-baik walaupun terdapat bantuan dari pihak lain dalam penyelesaiannya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, “*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*”, dalam <http://www.badilag.net>(diakses 3 septeber 2022
- Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Ahwal al-Syahsiyyah fi Syariah al-Islamiyah*. (Beirut: Dar al-Qalam, tth),
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),
- Dapaetemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*,
- Darwan Print, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*(cet I; Jakarta: PT. Raja GraFindo Persada, 2008)
- H. Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009,
- Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, *Efektivitaas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*, 2017
- Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, *Efektivitaas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*,
- Karlina,*Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare*, 2019
- Komang Gede Pasek Susila Dan Made Emy Andayani Citra, *Efektivitas Mediasidalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura*, 2021
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*(Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet; VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

- M. Yahya, H. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Hukum Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Nur Lina Afifah Litt, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, 2020
- Nurhidayah, “*Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa Pada Pengadilan Agama Sungguminasa*”. Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017)
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipt, 2010)
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Cet. II; Tangerang: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2011),
- Visi Misi, Situs Resmi Pengadilan Agama Metro, <https://www.pa-metro.go.id> (11 juni 2023)
- Wilayah Yuridiksi, Situs Resmi Pengadilan Agama Metro, <https://www.pa-metro.go.id> (11 juni 2023)

Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*
(Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994),

Zainnudin Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Palu: Yayasan Masyarakat
Indonesia Baru,2002)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1021 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nawa Angkasa, SH, MA
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RIKI ARMANDO
NPM : 1802031018
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENDAMAIKAN PERKARA CARAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 10 Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
- 11 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENDAMAIKAN PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA METRO**

OUTLINE SKRIPSI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Efektivitas Mediasi
- B. Perceraian Gugat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Metro
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Metro
3. Visi Misi Pengadilan Agama Metro
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro

B. Temuan Lapangan

1. Faktor –faktor yang mempengaruhi efektifitas mediasi dalam mendamaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Metro

C. Pembahasan

1. Analisis faktor –faktor yang mempengaruhi efektifitas mediasi dalam mendamaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mengetahui

Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP.196710252000031003

Metro,

2023

Mahasiswa



Riki Armando
NPM 180203018

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENDAMAIKAN PERKARA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO

Pedoman Wawancara Untuk Hakim

1. Bagaimana tahapan prosedur mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Metro?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Metro ?
3. Bagaimana prosedur pemilihan mediator terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Metro ?
4. Bagaimana cara mediator agar dapat mendamaikan pihak yang bersengketa dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Metro ?
5. Bagaimana cara mediator meyakinkan para pihak agar mau mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Metro ?
6. Bagaimana cara mediator medalami masalah para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Metro ?
7. Bagaimana cara mediator mengkondisikan proses mediasi agar tidak terjadi kisruh yang lebih parah dari sebelumnya ?
8. Setelah proses mediasi sudah dilakukan, apa langkah yang akan diambil oleh hakim di Pengadilan Agama Metro ?
9. Apa saja faktor penghambat keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Metro ?
10. Apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Metro ?

Mengetahui

Pembibing



Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP.196710252000031003

Metro,

2023

Mahasiswa



Riki Armando
NPM 180203018



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102
www.pa-metro.go.id, pametro_lampung@yahoo.com

Nomor : 1687 / KPA.W8-A2/HM2.1.4/X/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Survey**

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di -
Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-1483/In.28/D.1/TL.00/09/2023 tanggal 11 September 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : RIKI ARMANDO
NPM : 1802031018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENDAMAIKAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO"

Untuk melakukan Observasi/Survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi/karya ilmiah Mahasiswa yang bersangkutan dan akan didampingi oleh Hakim Pengampu Drs. Joni Jidan.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Metro, 24 Oktober 2023
Ketua,

SEKEN 6



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1483/In.28/D.1/TL.00/09/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1482/In.28/D.1/TL.01/09/2023, tanggal 11 September 2023 atas nama saudara:

Nama : **RIKI ARMANDO**
NPM : 1802031018
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENDAMAIKAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 September 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1482/In.28/D.1/TL.01/09/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RIKI ARMANDO**
NPM : 1802031018
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENDAMAIKAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 September 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2022/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Riki Armando
NPM : 1802031018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.
2. -
Judul : EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENDAMAIKAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :13 %


Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Desember 2023

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dala Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1440/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RIKI ARMANDO
NPM : 1802031018
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802031018

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Desember 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Riki Armando
NPM : 1802031018


Jurusan/Fakultas : AS/Syariah
Semester : XI/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Ditanya ulang. Di lengkapi dengan Konsultasi yang Monyi	
		Ace Rikris	Yogy

Dosen Pembimbing,


Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,


Riki Armando
NPM. 1802031018

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Riki Armando, lahir di Seputih Banyak, pada 31 juli 2000 Lampung Tengah, Lampung, merupakan putra tunggal dari pasangan Musijan dan Sulastri yang menikah pada tahun 1999.

Saat ini tinggal di desa Setia Bakti, kecamatan Seputih Banyak, kabupaten Lampung Tengah, provinsi

Lampung. Awal jenjang pendidikan di SDN 2 Setia Bakti tamat pada 2012 setelah itu melanjutkan pendidikan ke SMP N 2 Way Seputih hingga tahun 2015 lalu melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMA N 1 Seputih Banyak tamat pada tahun 2018 setelah itu melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyah Strata satu (S1) masuk pada tahun 2018 setelah tamat dari sekolah menengah atas.

Pengalaman organisasi menjadi sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan periode 2020-2021, menjadi wakil ketua komunitas pencinta alam AKPAL (Aktifis Pencinta Alam) sejak tahun 2020